

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menyajikan data dan menganalisis data maka peneliti dapat menyimpulkan hasil temuan di lapangan terkait skripsi yang berjudul Penyelesaian Perkara KDRT di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand. Kesimpulan dari judul tersebut:

1. Proses penyelesaian KDRT di Majelis Agama Islam Patani adalah Pertama kali pihak hakim membawa pemohon ke ruang mediasi untuk mendamaikan. Saat di ruang mediasi hakim mengajukan pertanyaan satu persatu tentang masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Seandainya masalah yang diungkapkan bisa diselesaikan pihak hakim akan langsung damai di antara dua pihak. Jika tidak bisa mendamaikan di antara dua pihak, pemohon harus membawa saksi ke ruang mediasi. Bagi yang akan menjadi saksi harus 1 lelaki 2 perempuan. Setelah membawa saksi maka pihak hakim akan bertanya berbagai pertanyaan kepada saksi-saksi yang hadir satu persatu. Jika saksi menjawab pertanyaan yang sama seperti si pemohon, hakim akan memutuskan cerai.
2. Dasar Hukum di Majelis Agama Islam Patani. Berpengang kepada alquran al-sunnah Ijma' dan kiyas dan mengikut Manhaj ahli Sunnah Wal Jamaah (Madzhab Syafi'i) dan hakim memutuskan dengan dalil Kitab Suci Al-

Quran surat Al-Baqorah ayat 229, 231, 236 dan 237, Qs. Al-Talaq ayat 2, Qs. An-Nisa ayat 34 dan 35.

B. Saran

1. Hakim harus berani bersikap independen, tanpa selalu tunduk pada ketentuan undang-undang yang dalam memutus perkara KDRT dengan dasar telah tercapai perdamaian dalam mediasi, sehingga akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya dan rasa keadilan yang lebih substansial kepada para pihak.
2. Konsep mekanisme mediasi terpisahkan dalam sistem Majelis Agama Islam patani, khususnya dalam penyelesaian perkara KDRT agar segera dilaksanakan sehingga penyelesaian perkara KDRT lebih cepat dan sederhana.
3. Demikian yang dapat kami jelaskan semoga bermanfaat bagi pembaca dan dalam Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kami senantiasa menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun.